



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 126 TAHUN 2013

TENTANG

PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, perlu upaya peningkatan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sampai bayi umur 6 bulan, serta penyusuan lanjutan sampai anak berumur 2 tahun;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian Air Susu Ibu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur program peningkatan pemberian air susu ibu dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN
PEMBERIAN AIR SUSU IBU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi atau dinas teknis tingkat Kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang teknisnya.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.

7. Tenaga Kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu/anak dan pelayanan pendukungnya, antara lain dokter, dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis anak, perawat, bidan, ahli gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan, dan lain-lain.
8. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan kesehatan, berupa pertolongan persalinan, pemberian pengobatan, penyelenggaraan rawat inap, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi Pondok Bersalin Desa, Poliklinik Kesehatan Desa, Puskesmas pembantu, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik.
9. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan atau air susu yang dihasilkan oleh payudara ibu selama waktu ibu mempunyai bayi.
10. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD merupakan permulaan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusui sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu setidaknya sampai satu jam atau sampai penyusuan awal selesai.
11. ASI Eksklusif adalah pemberian air susu ibu kepada bayi tanpa tambahan cairan dan makanan lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan, sampai bayi berumur 6 (enam) bulan.
12. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
13. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
15. Program Peningkatan Pemberian ASI yang selanjutnya disebut Program PP-ASI adalah Program Peningkatan Pemberian ASI yang dimulai dari IMD segera setelah lahir, pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berumur 6 (enam) bulan, dan penyusuan anak sampai umur 2 (dua) tahun, dengan pemberian makanan pendamping ASI mulai bayi berumur 6 (enam) bulan.
16. Ruang Laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan peralatan minimal yang meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan, alat pemerah ASI, serta lemari pendingin untuk menyimpan ASI perah.
17. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut pelayanan KIA merupakan pelayanan kesehatan khusus bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan ibu menyusui yang terkait dengan pendampingan, perawatan dan pengobatan selama masa kehamilan, persalinan nifas, sampai masa penyusuan anak.

18. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau melaksanakan pekerjaannya.
19. Sarana umum adalah bangunan dalam ruang publik yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktifitas, seperti terminal, stasiun kereta api, tempat wisata, pasar tradisional maupun swalayan, supermarket atau mall, dan lain sebagainya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. percepatan peningkatan peran serta masyarakat, pemerintah, swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program PP-ASI di Daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka percepatan pencapaian keberhasilan pemberian ASI Eksklusif, Pemerintah Daerah wajib mendukung dan melaksanakan Program PP-ASI.
- (2) Koordinator pelaksanaan Program PP-ASI adalah Dinas Kesehatan.

BAB IV PROGRAM

Pasal 4

- (1) Pelaksana Program PP-ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sarana pelayanan kesehatan tingkat Daerah.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui yaitu :
 - a. Sarana Pelayanan Kesehatan mempunyai kebijakan PP-ASI tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
 - b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;

- c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
 - d. membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 (tiga puluh) menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin, apabila ibu mendapat operasi caesar, bayi disusui setelah 30 (tiga puluh menit) menit ibu sadar;
 - e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
 - f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
 - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 (dua puluh empat) jam sehari;
 - h. membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui ;
 - i. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI; dan
 - j. mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (3) Sarana pelayanan kesehatan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mempromosikan susu formula bayi baik secara langsung dengan memasang poster iklan produk susu formula, maupun secara tidak langsung dengan membekali ibu bersalin dengan produk susu formula tertentu, serta tidak menerima *sponsorship* dalam bentuk apapun.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PP-ASI dilaksanakan pada setiap SKPD.
- (2) Pimpinan SKPD menyediakan ruang laktasi di lingkungan kantor masing-masing.
- (3) Bentuk ruang laktasi diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk mendukung pencapaian sasaran Program PP-ASI dengan cara :

- a. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral tingkat Kabupaten mengenai program PP-ASI dengan Dinas Kesehatan sebagai koordinator.

- b. melaksanakan penyebaran informasi dan advokasi program;
- c. mengefektifkan Forum Kesehatan Desa dan membentuk Kelompok Pendukung ASI yang didukung oleh motivator ASI, kader Posyandu dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. mewajibkan pelayanan IMD dan ASI Eksklusif pada pelayanan KIA di sarana pelayanan kesehatan tingkat Kabupaten;
- e. melarang pemasaran produk susu formula bayi, baik dalam bentuk promosi media massa maupun promosi langsung di sarana pelayanan kesehatan,
- f. mengupayakan ruang laktasi di semua Instansi/SKPD ;
- g. mengupayakan tersedianya fasilitas ruang laktasi di semua instansi/SKPD;
- h. mengadvokasi direktur perusahaan sebagai pimpinan tempat-tempat kerja untuk mengupayakan tersedianya fasilitas ruang laktasi di tempat kerjanya dan memberikan kesempatan kepada karyawan perempuan memanfaatkan sesuai kebutuhan;
- i. mengadvokasi pengelola sarana umum untuk menyediakan fasilitas ruang laktasi di lingkungannya dan mendorong pemanfaatannya oleh ibu menyusui yang berkunjung ke tempat tersebut; dan
- j. meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan LSM dalam program PP-ASI.

BAB V PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Program PP-ASI.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina Program PP-ASI, yang beranggotakan unsur dari bidang Kesehatan, SKPD terkait dalam Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, kalangan Swasta dan LSM.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Program PP-ASI ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 126

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006